



Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopy surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum;
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati
3. Fotokopi KK orang tua
4. Mengisi Formulir F-1.07 (jika dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi formulir F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli
4. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01
5. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya
6. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
7. Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Apabila tidak ada kendala teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



disdukcapi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
- b. Melalui kotak pengaduan
- c. Melalui surat;
- d. Melalui Telpon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955
- e. Melalui Website/Media Sosial Dinas :
 1. Website Dinas : <http://disdukcapi.malukubaratdayakab.go.id>
 2. Facebook : *Disdukcapi MBD New*
 3. Instagram : *disdukcapimaluku baratdaya29*
 4. Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*
 5. Tiktok : *Disdukcapimalukubaratdaya*